

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PRT/M/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

1. UMUM

standar ini menjadi pedoman bagi penyelenggara portal *web* (*website*) dan/atau aplikasi berbasis *web* di Kementerian. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penataan domain dan subdomain meliputi portal *web* (*website*) Unit Organisasi dan Unit Kerja, aplikasi berbasis *web*, dan kegiatan Kementerian yang dituangkan dalam tampilan portal *web* (*website*).

Setiap pengajuan nama subdomain harus disampaikan kepada Pusdatin disertai dengan data penanggung jawab portal *web* (*website*), aplikasi berbasis *web* serta pemilik kegiatan.

3. KEBIJAKAN

3.1 Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi penggunaan subdomain di lingkungan Unit Organisasi masing-masing.

3.2 Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dan mengetahui terhadap penambahan dan perubahan nama subdomain di lingkungan Unit Organisasi masing-masing, dalam hal ini meliputi penambahan, perubahan, dan penghapusan subdomain.

3.3 Domain dan subdomain yang sudah dibuat menjadi milik Kementerian dan tidak boleh digunakan di luar Kementerian tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

4. SISTEM PENAMAAN DOMAIN (*DOMAIN NAME SERVER (DNS)*)

4.1 Pengertian DNS

4.1.1 DNS adalah sistem basis data terdistribusi (*distribute database system*) yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/ Internet Protocol*).

4.1.2 DNS merupakan sebuah aplikasi service yang bisa digunakan di internet seperti peramban (*web browser*) atau surat elektronik yang menerjemahkan sebuah nama domain ke alamat IP (*IP address*).

Contoh : yahoo.com → 68.142.197.64

4.2 Struktur DNS

DNS merupakan sebuah hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama yang terbagi menjadi beberapa bagian, yakni :

4.2.1 Domain Tingkat Pertama (*Root Domain*)

1) Domain Level Global (*Generic/Global Top Level Domain (gTLD)*)

Contoh: .com, .net, .org, .ac, .web, .go

2) Domain Level Negara (*Country Code Top Level Domain (ccTLD)*)

Contoh: .sg, .au, .id

4.2.2 Domain Tingkat Kedua (*Second Level Domain*)

Contoh: pu.go.id

4.2.3 Domain Tingkat Ketiga (*Third Level Domain (subdomain)*)

Contoh: binamarga.pu.go.id, lpse.pu.go.id

5. PENGELOLAAN PENAMAAN DOMAIN

5.1 Pengelolaan Penamaan Domain meliputi:

- a) Pendaftaran,
- b) Penggunaan,
- c) Penonaktifan,

- d) Perpanjangan,
 - e) Penunjukan pejabat,
 - f) Perubahan nama domain,
 - g) *Server* nama domain.
- 5.2 Nama domain yang dimaksud di atas dibiayai oleh Anggaran Kementerian.
- 5.3 Seluruh situs *web* (*website*) Unit Organisasi dan Unit Kerja serta aplikasi berbasis *web* pada Kementerian harus menjadi subdomain dari nama domain Kementerian.

6. SUBDOMAIN DI KEMENTERIAN

- 6.1 Yang berhak mendapatkan nama subdomain:
- 1) Unit Organisasi dan Unit Kerja di Kementerian.
 - 2) Pelayanan publik di Kementerian.
 - 3) Kegiatan Kementerian.
 - 4) Aplikasi berbasis *web*.
- 6.2 Permohonan mendapatkan nama subdomain.
- Mengajukan permohonan melalui Pusdatin dengan mencantumkan dan melampirkan:
- 1) Surat permohonan nama subdomain layanan publik/domain khusus.
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik/penyelenggaraan kegiatan Kementerian.
 - 3) Surat keterangan mengenai pelayanan publik/kegiatan berskala nasional atau internasional.
 - 4) Penunjukan pejabat nama subdomain.
 - a. Surat penunjukan pejabat nama subdomain.
 - b. Kartu PNS atau kartu identitas pegawai tetap.
- 6.3 Nama subdomain yang diajukan harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama atau akronim dari nama resmi instansi, nomenklatur pelayanan publik, nama kegiatan Kementerian, dan aplikasi berbasis *web*.
- 6.4 Penataan subdomain untuk Unit Organisasi dan Unit Kerja di bawahnya:
- 1) Unit Organisasi : *eselonI.pu.go.id*
 - 2) Unit Kerja : *eselonI.pu.go.id/eselonII*

- 3) Unit Eselon III : *eselonI.pu.go.id/eselonII/produk*
- 6.5 Penataan subdomain untuk kegiatan Kementerian:
- 1) Kegiatan Skala Nasional/Internasional:
kegiatan.pu.go.id
 - 2) Kegiatan Internal Kementerian Tingkat Unit Organisasi:
eselonI.pu.go.id/kegiatan
 - 3) Kegiatan Internal Kementerian Tingkat Unit Kerja:
eselonI.pu.go.id/eselonII/kegiatan
- 6.6 Penataan subdomain untuk aplikasi berbasis web:
- 1) Digunakan oleh publik:
aplikasi.pu.go.id
 - 2) Digunakan di lingkungan Kementerian:
aplikasi.pu.go.id
 - 3) Digunakan di lingkungan Unit Organisasi/Unit Kerja/khusus:
aplikasi.eselonI.pu.go.id
- 6.7 Nama subdomain Unit Organisasi di Kementerian:
- 1) Sekretariat Jenderal : *setjen.pu.go.id*
 - 2) Ditjen Sumber Daya Air : *sda.pu.go.id*
 - 3) Ditjen Bina Marga : *binamarga.pu.go.id*
 - 4) Ditjen Cipta Karya : *ciptakarya.pu.go.id*
 - 5) Ditjen Penyediaan Perumahan : *perumahan.pu.go.id*
 - 6) Ditjen Bina Konstruksi : *binakonstruksi.pu.go.id*
 - 7) Ditjen Pembiayaan Perumahan : *pembiayaan.pu.go.id*
 - 8) Inspektorat Jenderal : *itjen.pu.go.id*
 - 9) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah : *bpiw.pu.go.id*
 - 10) Badan Penelitian Dan Pengembangan : *litbang.pu.go.id*
 - 11) Badan Pengembangan SDM : *bpsdm.pu.go.id*
- 6.8 Ketentuan lain yang harus diikuti bagi seluruh unit organisasi di Kementerian:
- 1) Seluruh basis data (*database*) dan portal *web (website)*/aplikasi berbasis *web* harus disimpan pada server yang berada di pusat data (*data center*) Kementerian.
 - 2) Unit Organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.
 - 3) Jika terjadi gangguan jaringan komunikasi dan keamanan menjadi tanggung jawab Pusdatin untuk melakukan perbaikan.

- 4) Jika terjadi gangguan terkait data dan informasi menjadi tanggung jawab unit organisasi pemilik data dan informasi tersebut dan akan dibantu oleh Pusdatin dalam melakukan perbaikan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

